

PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN

(SUMBER DANA PNBP UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT)



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

SEPTEMBER 2019

PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN (DIDANAI PNBP UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT)

I. PENDAHULUAN

Penelitian adalah cara penemuan kebenaran atau pemecahan masalah yang dilakukan secara ilmiah, merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi baru. Penelitian adalah bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, selain pendidikan/pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen. Oleh karena itu pihak universitas berperan penting dalam memberi layanan berupa fasilitas dan dana bagi dosen untuk dapat melaksanakan penelitian dalam rangka peningkatan dan kapasitas dosen selain tugas pokoknya sebagai pengajar/pendidik di ruang kuliah. Penelitian bermanfaat ganda, selain untuk menunjukkan dan meningkatkan kompetensi dan kapasitas seseorang sebagai dosen, kegiatan ini bermanfaat untuk memperluas wawasan ilmu dosen sehingga sewaktu memberi kuliah atau membimbing mahasiswa dapat menjelaskan materi kuliah lebih komprehensif. Dengan demikian kualitas lulusan akan makin mumpuni keilmuannya sehingga semakin kompetitif untuk dapat bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lainnya.

Target Universitas Lambung Mangkurat yang tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) ULM dinyatakan bahwa pada akhir tahun 2027 nanti ULM akan menjadi Pusat Unggulan Lahan Basah di wilayah pasifik. Untuk itu arah pengembangan penelitian sepenuhnya difokuskan kepada bidang unggulan lingkungan lahan basah. Target tersebut juga diselaraskan dengan renstra ULM dan kinerja penelitian sebagai bagian penilaian clustering PT dimana ULM yang saat ini masuk dalam cluster 2 bersama 70 PTN/PTS lainnya di Indonesia. Target sebagai Pusat Unggulan Lahan Basah harus dibarengi dengan upaya meningkatkan jumlah penelitian, sitasi dan publikasi yang mencirikan bidang unggulan lahan basah. Untuk itu perlu keseriusan dan peran ULM sehingga target tersebut dapat dicapai dengan tahapan yang terarah, jelas dan terukur. Dengan demikian diperlukan anggaran tetap setiap tahun yang disediakan universitas dalam hal ini ULM sehingga jumlah penelitian dengan fokus lahan basah secara signifikan dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Kendalanya yang dihadapi adalah alokasi dana untuk penelitian yang diberikan pemerintah dari DRPM Dikti sesuai skema penelitian sentralisasi dan desentralisasi yang terbatas serta perolehannya melalui kompetisi atau seleksi yang ketat, sehingga tidak semua dosen akan mendapatkan dana penelitian. Tidak semua dosen mempunyai kemampuan yang sama dalam menghasilkan usulan proposal yang berkualitas baik, serta tidak semua dosen juga akan mengajukan usulan bertema lahan basah pada semua skim penelitian, sehingga jumlah penelitian dengan tema lahan basah tidak dapat optimal baik jumlah maupun kualitasnya. Disisi lain, jumlah dana yang disediakan tidak sebanding atau lebih kecil dibandingkan jumlah proposal yang dikirimkan. Oleh karena itu beberapa fakultas kemudian berinisiatif untuk menganggarkan dana tersendiri dari RKAKL dalam rangka membantu dana penelitian kepada para dosennya khususnya dengan jabatan hingga lektor, yang membantu dosen-dosen muda untuk bisa melaksanakan penelitian sebagai kewajiban dari komponen Tridharma.

Untuk maksud di atas, maka mulai tahun anggaran 2019/2020 Universitas Lambung Mangkurat (ULM) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ULM akan menyediakan anggaran penelitian bersumber dari dana PNBPU ULM bertema spesifik “lingkungan lahan basah” untuk kurang lebih 300 judul penelitian dengan kisaran dana antara 20 – 50 juta bagi semua dosen ULM dengan jumlah kurang lebih 1128 dosen untuk pendanaan penelitian tahun 2020. Kegiatan ini disebut sebagai “Program Dosen Wajib Meneliti” dimana semua dosen ULM wajib terlibat sebagai tim peneliti dengan jumlah peneliti dalam 1 tim berkisar 2-3 orang dosen. Diharapkan pada tahun 2027 sudah diperoleh 2100 judul penelitian lahan basah dan menjadikan ULM layak menyandang universitas sebagai Pusat Unggulan Lahan Basah. Peningkatan dana penelitian nantinya didasarkan kepada kualitas dan luaran penelitian yang diusulkan sesuai dengan rekomendasi tim reviewer penelitian internal PNBPU ULM yang sudah memiliki sertifikat reviewer penelitian nasional. Luaran penelitian dari dana penelitian PNBPU ULM dapat berupa temuan (gagasan, ide) atau teknologi tepat guna (TTG) yang kemudian harus dipublikasi, baik dalam prosiding seminar nasional/internasional (ISBN, ISSN) maupun jurnal ilmiah nasional/ internasional (terindeks di DOAJ) sesuai dengan luaran yang dijanjikan peneliti.

Tujuan panduan penelitian PNBPU ini adalah

- 1) Memandu peneliti terkait dengan teknis penelitian serta aspek administrasi dan keuangan mulai dari pengajuan usulan (*proposal*), pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian (keluaran).
- 2) Memberi arahan kepada bagian keuangan (universitas) terkait dengan pengalokasian dana penelitian.
- 3) Memberi arahan kepada LPPM ULM sebagai lembaga penyelenggara penelitian terkait dengan pengadministrasian penelitian, baik secara luring (*off-line*) maupun daring (*on-line*) serta pemantauan dan evaluasi (*money, monitoring and evaluation*) penelitian.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyelenggaraan penelitian dalam panduan ini adalah :

- 1) UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018
- 5) Permenristekdikti Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat
- 6) Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat
- 7) Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
- 8) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 2019
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian

- 10) SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 263/UN/KP/2015, tanggal 27 Februari 2015 tentang Visi dan Misi Universitas Lambung Mangkurat.

III. ANGGARAN, SKEMA, TEMA, DAN FORMAT USULAN PENELITIAN

- a. Dana penelitian ini berkisar Rp 20 – 50 juta per judul. Dana penelitian harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kegiatan penelitian.
- b. Skema penyelenggaraan adalah penelitian desentralisasi, karena sumber dana ini adalah PNBPU (Pendapatan Negara Bukan Pajak Universitas Lambung Mangkurat).
- c. Tema penelitian adalah Lingkungan Lahan Basah yang telah disepakati sebagai bidang unggulan Universitas Lambung Mangkurat.
- d. Sub-tema penelitian adalah a) Bidang Pendidikan (desains/model pembelajaran/pendidikan, kajian pendidikan di lahan basah, dll), b) Bidang Keilmuan (flora/fauna langka/unggulan lahan basah, karhutla, gambut, dll), c) Bidang Praktis (Implementasi penelitian di lahan basah, biodiversitas lahan basah, metode pengolahan air, dll)
- e. Format usulan mengikuti format **Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) yang dituangkan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XII Revisi 2019.**

IV. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN

Secara garis besar tahapan penyelenggaraan penelitian disajikan pada tabel di bawah ini

No.	Tahapan Kegiatan	Kisaran Waktu
1	Pengumuman masa (bermula dan berakhirnya) pengajuan usulan penelitian beserta syarat-syarat dosen/peneliti yang terlibat penelitian	15 Okt – 15 Nov
2	Seleksi (penelaahan atau penilaian) usulan penelitian yang melibatkan penelaah internal	15 – 30 November
3	Penetapan dan pengumuman pemenang usulan	1 - 15 Desember
4	Pemberitahuan pemenang kepada Bagian Keuangan ULM	1 - 29 Februari
5	Penandatanganan kontrak/perjanjian/penugasan penelitian yang sekaligus menandakan bahwa penelitian bisa segera dilaksanakan	1 - 30 April
6	Pengiriman/transfer dana penelitian (tahap pertama) kepada peneliti	1 - 31 Mei
7	Pemantauan dan monev penelitian	2 - 30 September
8	Penerimaan laporan akhir hasil penelitian	31 Oktober
9	Penyebarluasan/publikasi hasil penelitian	November
10	Pengiriman/transfer dana penelitian (tahap akhir)	15 November
11	Pendataan penyelenggaraan penelitian secara berurut	30 November

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Perubahan akan diumumkan kepada dosen via lppm.ulm.ac.id

V. PERSONEL TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN PENELITIAN

Penyelenggaraan penelitian sejatinya adalah tugas LPPM ULM. Namun, dalam pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak sebagai berikut.

1. Dosen sebagai peneliti,
2. Tim Penelaah Internal (*reviewer internal* bersertifikasi nasional) yang pada dasarnya memberi rekomendasi dan perbaikan bahwa penelitian yang diajukan oleh dosen memiliki kualitas yang sesuai standar penelitian seperti yang dirumuskan DRPM Kemenristekdikti (Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi).
3. Bagian Keuangan Universitas Lambung Mangkurat sebagai pengelola dana PNBP.

VI. PERSYARATAN PENELITI

Dosen yang dapat terlibat dari pendanaan penelitian PNBP :

- a. Semua dosen pada semua stratifikasi golongan, pangkat dan jabatan wajib mengikuti program “dosen wajib meneliti” ini tanpa terkecuali, termasuk dosen dengan jabatan sebagai tenaga pengajar (belum punya jabatan fungsional).
- b. Dosen yang pada tahun yang sama mendapatkan skema penelitian yang dibiayai oleh DRPM Kemenristekdikti, diperbolehkan dan juga diwajibkan mengusulkan penelitian PNBP ini.
- c. Pengusul merupakan Dosen tetap ULM dan memiliki NIDN/NIDK
- d. Tidak diperkenankan bagi dosen yang dalam tahun berjalan sedang atau akan melaksanakan tugas belajar untuk mengusul/terlibat/ikut serta dalam kegiatan penelitian PNBP baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Sedangkan untuk dosen dengan izin belajar diperkenankan dan wajib ikut penelitian PNBP.
- e. Jumlah dosen dalam setiap usulan penelitian berkisar 2 – 3 orang dosen, dimana diharapkan dalam satu tim ada kolaborasi dosen senior dan dosen junior. Ketua tim peneliti tidak harus dengan pangkat/jabatan paling tinggi dari anggotanya.
- f. Setiap dosen hanya diperkenankan mengusulkan satu judul dari penelitian PNBP, dan tidak boleh berada di dua judul baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Apabila nama dosen berada pada dua judul penelitian yang diusulkan maka penelitiannya akan dibatalkan dan tidak akan di danai.

VII. SANGSI

Dosen yang mendapat dana penelitian PNBP ULM, tetapi **tidak melaksanakan kewajibannya tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya.**

Sangsi tersebut berlaku bagi dosen dengan ketentuan :

- 1) Tidak mengikuti seminar nasional/internasional dan tidak mempublikasikan artikel dalam prosiding seminar,
- 2) Tidak melakukan publikasi artikel ilmiah dalam jurnal nasional/internasional,
- 3) Tidak menyerahkan bukti kewajibannya kepada LPPM ULM :
 - a) apabila telah mengikuti seminar dan mempublikasikan artikel dalam prosiding atau,
 - b) apabila telah mempublikasi artikel dalam jurnal ilmiah.

VIII. LUARAN PENELITIAN

Setiap judul penelitian wajib menghasilkan luaran penelitian, berupa :

- 1) Hasil penelitian diwujudkan sebagai laporan akhir .
- 2) Publikasi dalam prosiding seminar nasional/ internasional (ISBN, ISSN) atau jurnal ilmiah nasional/nasional terakreditasi/internasional (terakreditasi, DOAJ).

IX. SYARAT PENELAHAH (REVIEWER) INTERNAL

Syarat penelaah (reviewer) internal yang bertugas menelaah usulan penelitian :

- 1) Ditetapkan sebagai penelaah (reviewer internal) dengan Surat Keputusan Rektor ULM dan penetapan tersebut diusulkan oleh Ketua LPPM ULM,
- 2) Reviewer telah memiliki sertifikat reviewer nasional/internasional dari lembaga sertifikasi nasional/internasional (Quantum)
- 3) Ditunjuk atau ditugaskan sebagai penelaah oleh Ketua LPPM ULM,
- 4) Berkomitmen untuk bersama-sama untuk memajukan kualitas penelitian dan sumber daya peneliti (dosen) ULM .

X. PENUTUP

Panduan penelitian PNBP ini disusun untuk penyelenggaraan penelitian dengan dana PNBP ULM tahun 2019, dan akan dievaluasi agar penyelenggaraan penelitian dapat dilakukan sesuai standar nasional penelitian (SN Dikti) sehingga mampu menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas dengan tema lingkungan lahan basah. Dalam rangka penyempurnaan maka Panduan Penelitian PNBP ini akan direvisi seperlunya sesuai kebutuhan dan juga apabila dijumpai adanya kekeliruan.



Banjarmasin, 18 September 2019

Ketua LPPM ULM

[Signature]
Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si.
NIP 19680507 199303 1 020